

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



**KEGIATAN :
PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN :
PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN TEKNIS
SISTEM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI
KABUPATEN/KOTA**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota.

1. LATAR BELAKANG

Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan adalah kegiatan yang bertujuan mengendalikan pemanfaatan ruang dan menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan, berkualitas serta menambah vitalitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai manfaat untuk mengarahkan jalannya pembangunan, mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif, tepat guna, spesifik setempat dan konkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, melengkapi peraturan daerah tentang bangunan gedung, mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan/kawasan, mengendalikan pertumbuhan fisik suatu lingkungan/kawasan, menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan lingkungan/kawasan yang berkelanjutan, menjamin terpeliharanya hasil pembangunan pasca pelaksanaan.

RTBL adalah sebuah produk pengaturan yang disusun diharapkan dapat mensinergikan seluruh perencanaan yang ada di suatu kawasan sehingga dapat mendukung dan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya penataan bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan. Seluruh rencana, rancangan, aturan, dan mekanisme dalam penyusunan Dokumen RTBL harus merujuk pada pranata pembangunan yang lebih tinggi, baik pada lingkup kawasan, kota, maupun wilayah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen RTBL adalah sebagai dokumen panduan umum yang menyeluruh dan memiliki kepastian hukum tentang perencanaan tata bangunan dan lingkungan dari suatu kawasan tertentu baik di perkotaan maupun di perdesaan

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan RTBL ini adalah terarahnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sebagaimana diamanatkan oleh UURI No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung sebagai dokumen pengendali dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan pada suatu kawasan yang tertentu sehingga memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal

3. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai yaitu terpenuhinya kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal dengan memperhatikan konteks lingkungannya, meliputi:

1. Pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan;
2. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan dan ruang publik;
3. Perwujudan perlindungan lingkungan, serta;
4. Peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan.

4. NAMA ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Kegiatan ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Bidang Cipta Karya.

5. SUMBER PENDANAAN

Pagu Dana untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 79.999.960,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribuan Sembilan

Ratus Enam Puluh Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

6. LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN

a. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a) Revisi Desain Perencanaan Rest Area Puncak Paku

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan berada di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

7. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Pekerjaan direncanakan dari bulan Maret sampai dengan Juni Tahun 2022.

8. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran akhir atau produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah :

a. Dokumen Perencanaan konstruksi meliputi :

1. Gambar-gambar pelaksanaan (shop drawings).
2. RAB dan HPS Perencanaan
3. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan Backup Data, dan *Asbuilt Drawing*.

Painan, 9 Februari 2022

Pejabat Pembuat Komitmen



YUDDHI PERMADI MA'RUF, S.T

NIP. 19880713 201501 1 005